



Jambura Accounting Review

Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>

E-ISSN 2721-3617

Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Masa Pemulihan Ekonomi: Peran Kesadaran, Sanksi, dan Sosialisasi Perpajakan

Putri Amalia^a, Ruslaini^b, Muhammad Rizal^c

^{a,b,c} STIE Kasih Bangsa, Jl. Dr. Kasih No. 1 (Jalan E), Arteri Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11530, Indonesia.

Email: putriamaliastiekasihbangsa@gmail.com^a, ruslaini@stiekasihbangsa.ac.id^b, m.rizal@stiekasihbangsa.ac.id^c

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 01-10-2026

Revised 11-10-2026

Accepted 12-10-2026

Kata Kunci:

Kesadaran

Perpajakan, Sanksi

Pajak, Sosialisasi

Perpajakan,

Kepatuhan Wajib

Pajak, PLS-SEM

Keywords:

Tax Awareness, Tax

Penalties, Tax

Outreach, Taxpayer

Compliance, PLS-SEM

A B S T R A K

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan negara yang keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak. Meskipun tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia menunjukkan tren yang relatif tinggi, masih terjadi fluktuasi kepatuhan pada masa pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada masa pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 382 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Jakarta Selatan Kanwil I. Data dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (PLS-SEM) dengan bantuan SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam memperkaya literatur mengenai kepatuhan wajib pajak pada masa pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, serta menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak lebih efektif dilakukan melalui penguatan kesadaran perpajakan dan sosialisasi perpajakan dibandingkan hanya mengandalkan penerapan sanksi.

A B S T R A C T

Tax revenue is the primary source of government funding, and its success is heavily influenced by the level of taxpayer compliance. Although taxpayer compliance rates in Indonesia have shown a relatively high trend, there have still been fluctuations in compliance during the economic recovery following the COVID-19 pandemic. This study aims to analyze the influence of tax awareness, tax penalties, and tax outreach on individual taxpayer compliance during the post-COVID-19 pandemic economic recovery period. The study employs a quantitative approach using a survey method involving 382 individual taxpayers registered with the South Jakarta Tax Office (KPP Jakarta Selatan), Regional Office I. The data were analyzed using Partial Least Squares-based Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with the assistance of SmartPLS 4. The results indicate that tax awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance, tax outreach has a positive and significant effect on taxpayer compliance, while tax penalties do not have a significant effect on taxpayer compliance. This study provides an empirical contribution to the literature on

taxpayer compliance during the economic recovery period following the COVID-19 pandemic and demonstrates that improving taxpayer compliance is more effectively achieved by strengthening tax awareness and tax outreach rather than relying solely on the imposition of penalties.

@2026 Putri Amalia, Ruslaini, Muhammad Rizal
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Sebagai sumber penerimaan terbesar pemerintah, pajak memegang peranan penting dalam mendukung berbagai program pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Menurut Kementerian Keuangan (2024), lebih dari 70% pendapatan negara Indonesia berasal dari sektor perpajakan. Penerimaan tersebut dialokasikan untuk membiayai berbagai sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta program perlindungan sosial.

Pada periode tahun 2021–2024, ketika Indonesia memasuki fase pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, pemerintah menghadapi tantangan untuk mengembalikan kinerja fiskal dan memperluas basis perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan berbagai kebijakan, seperti relaksasi pajak, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau *Tax Amnesty* jilid II, serta peningkatan digitalisasi dan sosialisasi perpajakan melalui berbagai platform daring (DJP, 2023). Berbagai kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak pribadi.

Implementasi berbagai kebijakan tersebut memberikan dampak positif terhadap penerimaan perpajakan. Berdasarkan informasi Kementerian Keuangan (2025), penerimaan pajak pada tahun 2024 mencapai Rp1.932,4 triliun, meningkat 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, peningkatan penerimaan pajak tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Rasio kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi tercatat sebesar 84,07% pada tahun 2021, meningkat menjadi 86,80% di tahun 2022 dan 86,97% pada tahun 2023, tetapi kembali menurun menjadi 85,75% pada tahun 2024 (DDTC News, 2025). Meskipun rasio tersebut masih di sekitar target DJP sebesar 85%, namun trend kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi selama periode 2021 – 2024 menunjukkan pola yang masih berfluktuasi.

Fenomena tersebut, menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak tidak diikuti oleh kepatuhan wajib pajak pribadi. Literatur perpajakan menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan hasil interaksi antara kesadaran individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, efektivitas penegakan hukum melalui sanksi perpajakan, serta keberhasilan pemerintah dalam memberikan edukasi melalui sosialisasi perpajakan (James & Alley, 2002; OECD, 2010). Ketiga faktor tersebut menjadi aspek penting yang diperkirakan memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan (Ningsih et al., 2022; Putri et al., 2025; Sinuhaji et al., 2024). Namun, penelitian tentang pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. Syahril (2022) mengungkapkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi Dewi Nasiroh dan Afiqoh (2022) menyatakan bahwa pengaruh kesadaran perpajakan tidak selalu signifikan pada karakteristik wajib pajak tertentu. Sementara pada variabel sanksi perpajakan, penelitian Putri et al. (2025) membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Berliani et al. (2024) menyatakan bahwa pengaruh sanksi perpajakan relatif lemah. Demikian pula pada variabel sosialisasi perpajakan, Sinuhaji et al. (2024) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun Maxuel dan Primastiwi (2021) mengungkapkan bahwa sosialisasi perpajakan belum tentu mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Oleh karena itu, penelitian tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Selatan Kanwil I. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pertimbangan wilayah administrasi perpajakan dengan wajib pajak orang pribadi yang relatif besar serta memiliki tingkat aktivitas pelaporan pajak yang tinggi, sehingga dianggap representatif untuk menggambarkan perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*)

Menurut Michael G. Allingham & Agnar Sandmo (1972), keputusan seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh pertimbangan rasional mengenai keuntungan dan risiko yang mungkin diperoleh dari perilaku kepatuhan maupun ketidakpatuhan pajak. Perkembangan penelitian modern menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial seperti kesadaran perpajakan, pemahaman perpajakan, serta sosialisasi perpajakan. Teori kepatuhan pajak kemudian berkembang seiring perubahan sistem administrasi perpajakan di berbagai negara. Dalam sistem *self-assessment*, keputusan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, tetapi juga oleh faktor psikologis, moral, dan sosial.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku individu atau badan hukum dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan ini mencakup kepatuhan formal dan kepatuhan substantif. Kepatuhan formal meliputi ketepatan waktu pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan

pembayaran pajak, sedangkan kepatuhan substantif mencakup kejujuran dalam melaporkan seluruh objek pajak dan penghitungan pajak yang benar (Umam & Arifianto, 2023). Menurut teori perilaku ekonomi perpajakan yang dikemukakan oleh Michael G. Allingham & Agnar Sandmo (1972), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh probabilitas pemeriksaan, tarif sanksi, dan biaya kepatuhan. Namun, penelitian terkini menunjukkan bahwa faktor non-finansial seperti kesadaran pajak, pengetahuan perpajakan, persepsi terhadap sanksi, dan sosialisasi perpajakan juga memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak (Puspitasari & Dirman, 2024).

Kesadaran Perpajakan

Kesadaran perpajakan merupakan tingkat pemahaman, kesediaan, dan motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara (Hal et al., 2024). Dewi Nasiroh & Afiqoh (2022) menjelaskan bahwa kesadaran perpajakan dapat dilihat melalui dimensi pengetahuan dan pemahaman perpajakan serta dimensi kesadaran dan kemauan membayar pajak yang tercermin dari pemahaman fungsi pajak, manfaat pajak, regulasi perpajakan, kesadaran atas kewajiban perpajakan, dan kesediaan membayar pajak. Penelitian Sugiarto & Syaiful (2022) mengungkapkan bahwa kesadaran pajak merupakan variabel dominan yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi dibandingkan faktor lain seperti sanksi atau sosialisasi. Berdasarkan *Tax Compliance Theory*, kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum, tetapi juga oleh kesadaran individu dalam memahami pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela tanpa harus dipaksa oleh otoritas pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi kesadaran perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H1: Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan instrumen penegakan hukum yang bertujuan mendorong wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan. Adanya sanksi perpajakan akan menjamin dipatuhinya peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan sanksi pajak berarti mencegah wajib pajak untuk melanggar peraturan perpajakan (Maxuel & Primastiwi, 2021). Literatur pasca-2019 menegaskan bahwa sanksi yang efektif sebaiknya diimbangi dengan pendekatan edukatif dan komunikasi yang baik antara fiskus dan wajib pajak. Dengan kata lain, strategi penegakan hukum yang berbasis kepercayaan lebih efektif dibandingkan pendekatan koersif semata (Berliani et al., 2024). Dalam perspektif teori deterrence, sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pengendalian perilaku wajib pajak. Semakin tegas dan konsisten penerapan sanksi, semakin besar risiko yang dirasakan wajib pajak apabila melakukan pelanggaran, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H2: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan otoritas pajak untuk memberikan informasi dan edukasi kepada wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Sosialisasi ini dapat berbentuk seminar, penyuluhan, media digital, iklan layanan masyarakat, hingga interaksi langsung melalui aplikasi perpajakan seperti DJP Online dan M-Pajak. Sosialisasi perpajakan yang efektif berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), karena mampu memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan negara (Firmansyah et al., 2022; Sufiyanto et al., 2024). Selain itu, sosialisasi yang menggunakan media digital terbukti mampu menjangkau lebih luas, terutama generasi muda wajib pajak baru yang lebih aktif di media sosial. Sosialisasi perpajakan berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Pemahaman yang baik akan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sehingga mendorong peningkatan kepatuhan, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H3: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei melalui kuesioner yang diukur menggunakan skala Likert 1 sampai 5 di mana nilai 1 menunjukkan “sangat tidak setuju”, dan nilai 5 adalah “sangat setuju”. Kuesioner digunakan untuk mengukur variabel penelitian dengan waktu pengumpulan pada bulan Mei s/d Juni 2026

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Jakarta Selatan Kanwil I dan aktif melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2024, jumlah populasi tercatat sebanyak 582.082 wajib pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban perpajakan, seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 25/29, dan PPh Final.

Penentuan sampel menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan metode *convenience sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan kemudahan akses serta kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria 1) Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Jakarta Selatan Kanwil I; 2) Pernah melaporkan SPT Tahunan; dan 3) Bersedia menjadi responden dengan mengisi kuesioner penelitian. Sehingga jumlah sampel akhir yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 382 responden yang dinilai layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Variabel independen penelitian ini adalah Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan dengan variabel dependen Kepatuhan Perpajakan. Seluruh variabel diukur melalui kuesioner dengan indikator yang dibangun berdasarkan kajian

literatur sebagai berikut :

Tabel 2 Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Item Pernyataan
Kesadaran Perpajakan (X1)	Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	X1.1. Pemahaman fungsi pajak	Saya memahami bahwa pajak merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan negara.
		X1.2. Pemahaman manfaat pajak	Saya menyadari bahwa fasilitas umum dibiayai dari pajak.
		X1.3. Pemahaman regulasi pajak	Saya memahami bahwa pajak diatur melalui peraturan pemerintah
	Kesadaran dan Kemauan Membayar Pajak	X1.4 Kesadaran akan kewajiban	Saya menyadari bahwa membayar pajak adalah kewajiban sebagai warga negara.
		X1.5 Kesiediaan membayar pajak	Saya bersedia memenuhi kewajiban pajak tanpa paksaan
Sanksi Pajak (X2)	Penegakan Sanksi	X2.1 Persepsi terhadap sanksi	Sanksi pajak perlu diberikan kepada wajib pajak yang melanggar.
		X2.2 Ketegasan sanksi	Sanksi perpajakan telah diterapkan secara tegas oleh otoritas pajak.
		X2.3 Konsistensi penerapan	Sanksi pajak diterapkan secara konsisten
	Efektivitas Sanksi	X2.4 Efek jera	Adanya sanksi perpajakan mendorong saya untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
		X2.5 Efektivitas sanksi	Penerapan sanksi perpajakan secara tegas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Sosialisasi Perpajakan (X3)	Penyebaran Informasi	X3.1 Intensitas sosialisasi	Saya sering memperoleh informasi perpajakan dari otoritas pajak
		X3.2 Akses informasi	Informasi perpajakan mudah diakses melalui berbagai media
		X3.3 Kualitas media	Media sosialisasi perpajakan mudah dipahami
	Efektivitas Sosialisasi	X3.4 Manfaat sosialisasi	Sosialisasi membantu saya memahami kewajiban pajak
		X3.5 Dampak sosialisasi	Sosialisasi mendorong saya untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan Formal	Y1. Ketepatan pelaporan	Saya melaporkan SPT Tahunan tepat waktu
		Y.2 Ketepatan Pembayaran	Saya membayar pajak tepat waktu
	Kepatuhan Material	Y.3 Kebenaran pelaporan	Saya mengisi SPT dengan benar dan lengkap
		Y4. Ketepatan Perhitungan	Saya menghitung pajak sesuai ketentuan yang berlaku
		Y5. Kepatuhan umum	Saya mematuhi peraturan perpajakan

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan SmartPLS 4. Metode ini dipilih karena mampu menganalisis hubungan antar konstruk laten yang diukur melalui beberapa indikator, tidak mensyaratkan data berdistribusi normal, serta sesuai untuk penelitian yang bersifat prediktif. Analisis dilakukan melalui dua tahap, yaitu evaluasi model pengukuran (outer model) dan evaluasi model struktural (inner model).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Outer Model

Uji Validitas Konvergen

1. Outer Loading

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Konvergen (Outer Loading)

Variabel	Kesadaran Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak	Sanksi Pajak	Sosialisasi Perpajakan	Ket
X1.1	0.881				Valid
X1.2	0.891				Valid
X1.3	0.892				Valid
X1.4	0.897				Valid
X1.5	0.862				Valid
Y1		0.868			Valid
Y2		0.824			Valid
Y3		0.828			Valid
Y4		0.868			Valid
Y5		0.830			Valid
X2.1			0.949		Valid
X2.2			0.927		Valid
X2.3			0.963		Valid
X2.4			0.924		Valid
X2.5			0.953		Valid
X3.1				0.828	Valid
X3.2				0.850	Valid
X3.3				0.874	Valid
X3.4				0.836	Valid
X3.5				0.871	Valid

Sumber : Olah Data, 2026

Berdasarkan Tabel 3, seluruh indikator pada masing-masing konstruk memiliki nilai outer loading yang berada di atas batas minimum 0,70, dengan rentang nilai antara 0,824 hingga 0,963. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki tingkat keterkaitan yang kuat dengan konstruk yang diukurnya, sehingga memenuhi kriteria validitas konvergen.

2. Average Variance Extracted (AVE)

Tabel 4 Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	Average variance extracted (AVE)	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0.783	Valid
Kesadaran Perpajakan	0.712	Valid
Sanksi Pajak	0.890	Valid
Sosialisasi Perpajakan	0.726	Valid

Sumber : Olah Data, 2026

Seluruh konstruk dalam penelitian ini memiliki nilai Average Variance Extracted (AVE) di atas 0,50, sehingga telah memenuhi kriteria validitas konvergen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masing-masing konstruk mampu menjelaskan lebih dari 50% varians indikator yang membentuknya. Dengan demikian, seluruh konstruk dinyatakan valid dan layak digunakan dalam analisis penelitian selanjutnya.

Uji Reliabilitas

1. Cronbach's Alpha

Tabel 5 Uji Reliabilitas Cronbach's Alpha

Variabel	Cronbach's alpha	Keterangan
Kesadaran Perpajakan	0.931	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.899	Reliabel
Sanksi Pajak	0.973	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0.906	Reliabel

Sumber : Olah Data

Hasil pengujian reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai yang melebihi 0,70. Hal ini mengindikasikan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi internal yang baik dalam mengukur masing-masing konstruk. Dengan demikian, seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel dan memenuhi syarat untuk digunakan dalam proses analisis penelitian.

2. Composite Reliability

Tabel 6 Uji Reliabilitas Composite Reliability

Variabel	Composite reliability (rho c)	Keterangan
Kesadaran Perpajakan	0.947	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.925	Reliabel
Sanksi Pajak	0.976	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0.930	Reliabel

Sumber : Olah Data, 2026

Berdasarkan hasil pengujian Composite Reliability, seluruh variabel penelitian memperoleh nilai di atas 0,70. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masing-masing konstruk memiliki tingkat konsistensi internal yang baik dalam mengukur variabel yang diteliti. Dengan demikian, seluruh konstruk telah memenuhi kriteria reliabilitas, sehingga layak digunakan untuk analisis dan pengujian model struktural.

Uji Discriminant Validity

1. Fornell-Larcker Criterion

Tabel 7 Uji Discriminant Validity Fornell-Larcker Criterion

Variabel	Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Perpajakan	Sanksi Pajak	Sosialisasi Perpajakan
Kepatuhan Wajib Pajak	0.885			
Kesadaran Perpajakan	0.818	0.844		
Sanksi Pajak	-0.128	0.085	0.944	
Sosialisasi Perpajakan	0.368	0.509	0.726	0.852

Sumber : Olah Data

Berdasarkan Tabel 6, nilai akar kuadrat AVE ($\sqrt{AVE}$) pada setiap konstruk lebih tinggi dibandingkan nilai korelasinya dengan konstruk lain. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh konstruk telah memenuhi kriteria validitas diskriminan berdasarkan Fornell-Larcker Criterion. Dengan demikian, setiap konstruk dalam penelitian ini dapat dibedakan secara jelas dan mampu merepresentasikan konsep yang diukur secara tepat.

Inner Model

1. Model Fit

Pengujian model fit dilakukan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian antara model penelitian yang dibangun dengan data empiris yang diperoleh dari responden. Evaluasi kesesuaian model dalam penelitian ini dilakukan menggunakan beberapa indikator, yaitu Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) dan Normed Fit Index (NFI), untuk memastikan bahwa model yang digunakan layak dalam menjelaskan hubungan antar variabel penelitian.

Tabel 8 Model Fit

	Rule of Thumb	Nilai Parameter	Ket
SRMR	Lebih kecil dari 0.10	0.083	Fit
NFI	Mendekati nilai 1 (> 0,90)	0.837	Cukup Fit
GoF	0,25 (lemah); 0,50 (moderat); 0,75 (kuat)	0,746	Fit

Sumber : Olah Data, 2026

Berdasarkan hasil pengujian model fit, diperoleh nilai SRMR sebesar 0,083. Nilai tersebut berada di bawah batas maksimum 0,10, sehingga menunjukkan bahwa model penelitian memiliki tingkat kesesuaian yang baik (*good fit*). Semakin kecil nilai SRMR atau semakin mendekati nol, maka semakin kecil pula perbedaan antara data empiris dengan model yang diestimasi.

2. R Square

Tabel 9 R Square

Variabel Dependen	R-square	R-square adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak	0.719	0.717

Sumber : Olah Data

Nilai R^2 sebesar 0,719 menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa 71,9% variasi Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini. Sementara itu, 28,1% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

3. F Square

Tabel 10 F Square

Variabel	F Square	Keterangan
Kesadaran Perpajakan → Kepatuhan Wajib Pajak	1,031	Pengaruh sangat besar
Sanksi Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	0,000	Tidak memiliki pengaruh (effect size tidak ada)
sosialisasi Perpajakan → Kepatuhan Wajib Pajak	0,047	Pengaruh kecil

Sumber : Olah Data, 2026

Berdasarkan hasil pengujian effect size (f^2), variabel Kesadaran Perpajakan memperoleh nilai f^2 sebesar 1,031, yang termasuk dalam kategori pengaruh besar (*large effect size*). Sementara itu, variabel Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai f^2 sebesar 0,047 yang menunjukkan pengaruh kecil (*small effect size*), sedangkan variabel Sanksi Pajak memiliki nilai f^2 sebesar 0,000, sehingga tidak menunjukkan kontribusi pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa Kesadaran Perpajakan merupakan variabel yang memberikan kontribusi paling dominan dalam menjelaskan variasi Kepatuhan Wajib Pajak dibandingkan variabel lain yang digunakan dalam penelitian ini.

Bootstrapping

Tabel 12 Bootstrapping

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	t-statistics	P values	Keputusan
Kesadaran Perpajakan => Kepatuhan Wajib Pajak	0.736	0.735	0.046	15.973	0.000	Diterima
Sanksi Pajak => Kepatuhan Wajib Pajak	0.014	0.014	0.079	0.183	0.427	Ditolak

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	t-statistics	P values	Keputusan
Sosialisasi Perpajakan => Kepatuhan Wajib Pajak	0.227	0.228	0.077	2.963	0.002	Diterima

Sumber : Olah Data, 2026

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Kesadaran Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai koefisien jalur (β) sebesar 0,736, nilai t-statistics sebesar 15,973, dan nilai p-value kurang dari 0,001. Karena nilai t-statistics lebih besar dari 1,96 dan nilai p-value lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis pertama (H1) diterima.

Selanjutnya, hasil pengujian menunjukkan bahwa Sanksi Pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai koefisien jalur (β) sebesar 0,014, nilai t-statistics sebesar 0,183, dan nilai p-value sebesar 0,427. Nilai t-statistics yang lebih kecil dari 1,96 serta nilai p-value yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak.

Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur (β) sebesar 0,227, nilai t-statistics sebesar 2,963, dan nilai p-value sebesar 0,002. Karena nilai t-statistics lebih besar dari 1,96 dan nilai p-value lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis ketiga (H3) diterima.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Di antara seluruh variabel yang diteliti, Kesadaran Perpajakan merupakan variabel yang memberikan pengaruh paling besar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal dari diri wajib pajak dibandingkan faktor eksternal. Wajib pajak yang memahami peran pajak sebagai sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik cenderung memiliki tanggung jawab serta komitmen yang lebih tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Dengan demikian, kesadaran perpajakan menjadi landasan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan yang berkelanjutan.

Temuan penelitian ini juga mendukung teori kepatuhan pajak yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh aspek penegakan hukum dan penerapan sanksi, tetapi juga oleh kesadaran individu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Syahrial (2022) yang menyimpulkan bahwa Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran perpajakan dapat menjadi salah satu strategi yang efektif untuk mendorong dan mempertahankan tingkat kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan, sehingga dapat mendukung optimalisasi penerimaan pajak negara.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan sanksi perpajakan belum menjadi faktor utama yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam praktiknya, kepatuhan wajib pajak tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sanksi, tetapi lebih dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak cenderung patuh karena memahami pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan, bukan semata-mata karena adanya ancaman sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.

Meskipun demikian, hasil penelitian ini tidak menunjukkan bahwa sanksi perpajakan kehilangan perannya dalam sistem perpajakan. Sebaliknya, temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas sanksi sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman wajib pajak terhadap aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan akan berfungsi lebih efektif apabila didukung oleh tingkat literasi perpajakan yang memadai, sehingga wajib pajak memahami konsekuensi yang dapat timbul akibat pelanggaran kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Putri et al. (2025) yang menyimpulkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan hasil tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh variasi karakteristik responden, perbedaan lingkungan penelitian, serta tingkat pemahaman perpajakan yang berbeda pada masing-masing objek penelitian. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan perbedaan persepsi wajib pajak terhadap efektivitas sanksi perpajakan dalam mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin efektif pelaksanaan sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Sosialisasi perpajakan yang dilakukan melalui berbagai saluran informasi dan program edukasi berperan dalam meningkatkan pengetahuan serta pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Pemahaman yang memadai akan membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat, baik dalam pelaporan maupun pembayaran pajak, sehingga dapat mendorong peningkatan

tingkat kepatuhan.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebarluasan informasi, tetapi juga sebagai media untuk membangun pemahaman, kesadaran, dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem administrasi perpajakan. Ketika informasi perpajakan dapat diakses dengan mudah dan dipahami dengan baik, potensi terjadinya kesalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dapat diminimalkan, sehingga kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Sinuhaji et al. (2024) yang menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin intensif kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas perpajakan, semakin baik tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil analisis menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan dan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, sanksi perpajakan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa faktor internal berupa kesadaran wajib pajak memiliki kontribusi yang lebih besar dalam mendorong kepatuhan perpajakan dibandingkan faktor eksternal yang berupa penerapan sanksi pajak.

Dari sisi teoritis, penelitian ini mendukung Tax Compliance Theory yang menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak semata-mata ditentukan oleh aspek penegakan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial, seperti tingkat kesadaran serta pemahaman mengenai kewajiban perpajakan.

Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian ini telah berhasil mengidentifikasi pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu menjadi pertimbangan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Pertama, penggunaan teknik *convenience sampling* menyebabkan hasil penelitian lebih mencerminkan karakteristik responden yang terlibat dalam penelitian, sehingga temuan yang diperoleh belum sepenuhnya dapat digeneralisasikan kepada seluruh populasi wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Kedua, model penelitian hanya memasukkan tiga variabel independen, yaitu kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan. Sementara itu, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,719 menunjukkan bahwa masih terdapat 28,1% variasi kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang

tidak tercakup dalam model penelitian. Faktor-faktor tersebut dapat meliputi kualitas pelayanan perpajakan, digitalisasi sistem perpajakan, tingkat kepercayaan kepada pemerintah, serta pengetahuan perpajakan.

Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menerapkan teknik *probability sampling* agar hasil penelitian memiliki tingkat representativitas dan generalisasi yang lebih tinggi. Selain itu, peneliti berikutnya dapat mempertimbangkan penambahan variabel lain, seperti pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, penggunaan e-filing, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, serta modernisasi administrasi perpajakan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3–4), 323–338.
- Arrasyid, G. U., Chairina, S. W., & Jakarta, U. M. (2025). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. 9, 35098–35103.
- Berliani, M. F., Putri, A. M., & Sari, D. P. P. (2024). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Pemoderasi pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(2), 161–178.
- Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2018). Analisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 22–38.
- Briliant, R., Sugiarto, F., & Syaiful. (2022). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 106(1), 95–106.
- Cristina, S., Siagian, T., Rinendy, J., & Sihotang, R. B. (2024). *Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Atas Pemahaman Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Cileungsi*. 5(2), 3418–3432.
- DDTC News. (2025). *DJP: Rasio Kepatuhan Wajib Pajak di 2024 Sebesar 85,75 Persen*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808066/djp-rasio-kepatuhan-wajib-pajak-di-2024-sebesar-8575-persen>.
- Dewi Nasiroh, & Nyimas Wardatul Afiqoh. (2022). *Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. 3, 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- DJP. (2023a). *DJP PERPANJANG BATAS WAKTU LAPORAN PPS*.

- DJP. (2023b). *Laporan Tahunan 2023*. https://www.pajak.go.id/id/laporan-tahunan-2023?utm_source
- Febriani, N. P. I., & Noviani, N. (2023). Insentif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(7), 1931–1941.
- Firmansyah, A., Harryanto, H., & Trisnawati, E. (2022). Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sistem informasi sebagai variabel intervening. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 130–142.
- Hal, N. J., Nurhayati, E., Puspitasari, D., & Dirman, A. (2024). *Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 9(1), 51–57.
- James, S., & Alley, C. (2002). Munich Personal RePEc Archive Tax compliance, self-assessment and tax administration Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration School of Business and Economics, University of Exeter. *Munich Personal RePEc Archive*, 9(2)(26906), 27–42.
- Kementrian Keuangan. (2014). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/Pmk.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Keuangan Republik Indonesia*.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2014/242~PMK.03~2014Per.htm>
- Kementrian Keuangan. (2024). *APBN Kita*. <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>
- Kementrian Keuangan. (2025). *Penerimaan pajak 2024 capai Rp1.932,4 triliun, tumbuh 3,5 persen*. <https://www.antaranews.com/berita/4565906/penerimaan-pajak-2024-capai-rp19324-triliun-tumbuh-35-persen?>
- Lukman, H. (2024). Meningkatkan Kepatuhan Pajak WPOP melalui Asistensi Pelaporan SPT E-Filing. *Jurnal Serina Abdimas*, 2(3), 1126–1134.
- Maksum, M. A., Akuntansi, P., Tinggi, S., Ekonomi, I., Nusantara, P., E-filing, S., Perpajakan, T. P., & Pajak, K. W. (2023). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. 21(1), 67–74.
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 21–29.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 139–155.
- Ningsih, D. I., Putri, A. A., & Marlina, E. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *ECOUNTBIS: Economics*,

- Accounting and Business Journal*, 2(1), 190–199.
- OECD. (2010). *Forum on tax administration: small / medium enterprise (sme); Understanding and Influencing Taxpayers ' Compliance Behaviour*. November, 1–49.
- Pajriyansyah, R., & Wardhany, N. K. (2025). *Faktor-faktor penentu kepatuhan pajak: tinjauan literatur terhadap pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kepercayaan terhadap pemerintah*. 8.
- Puspitasari, E. N. D., & Dirman, A. (2024). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 9(1), 51–57.
- Putri, R. D., Das, N. A., Sukraini, J., Daniati, Y., Aprilia, D., Wulandari, J., & Risanti, D. R. (2025). Fenomena Keadilan Dalam Pengenaan Sanksi Perpajakan: Analisis Penegakan Hukum Pajak di Indonesia. *NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 1(6), 847–855.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: *Rekayasa Sains*.
- Sinuhaji, V. L., Purba, H., & Hutapea, J. Y. (2024). Pengaruh digitalisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(2), 6974–6990.
- Sufiyanto, R., Suryana, A. K. H., Triatmaja, N. A., Pratiwi, Y. D., & Wulandari, A. (2024). Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Boyolali). *EKOBIS: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 101–110.
- Syahrial, I. (2022a). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Jakarta Kemayoran. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9(2), 70–84.
- Syahrial, I. (2022b). Pengaruh Penerapan e-SPT , Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kemayoran The Effect of Application of e-SPT , Tax Knowledge And Quality Of Fiscus Services on Taxpayer Compliance at KPP Pratama Jakarta Kemayoran. 9(28), 70–84. <https://doi.org/10.55963/jraa.v9i2.471>
- Umam, M. F. S., & Arifianto, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi:(Studi Pada Kpp Mikro Piloting Majalengka). *J-Aksi: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 4(1), 64–76.